



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. pp.161-176

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24483

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kepastian Hukum Dalam Pemilihan Kepala Desa Dengan Penggunaan Asas-Asas Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Eti Suhaeti¹

Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten



[10.15408/sjsbs.v9i1.24483](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24483)

Abstract

The background of this research is that the implementation of village head elections is conditional on fraud and money politics which are suspected to be indicators, in its implementation it is necessary to analyze whether the principles of general elections have been carried out properly or even vice versa, whether they have legal certainty and are carried out fairly for all individuals involved. Identification of problems that need to be discussed and analyzed in this study are how to organize village head elections based on the 1945 Constitution and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and how to apply General Election Principles in achieving legal certainty in Village Head Elections in Bandung Village and Malabar Village, Serang Regency. The research methods used in this research include qualitative research, with a historical juridical approach, an explanatory juridical approach, and a synchronization law approach. The research sources used consisted of primary data and secondary data. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out by personal library studies and field studies. The research location was in Bandung Village and Malabar Village, Bandung District, Serang Regency, Banten Province. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of general election principles in village elections cannot be said to be perfectly implemented has not achieved legal certainty and does not meet the principle of justice.

Keywords: Certainty, Village Head Election, Election Principles.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa syarat dengan kecurangan dan politik uang yang diduga menjadi indikatornya, pada pelaksanaannya perlu dianalisis apakah asas-asas pemilihan umum telah dilaksanakan dengan baik atau bahkan sebaliknya, apakah memiliki kepastian hukum dan dilaksanakan adil bagi semua individu yang terkait. Identifikasi masalah yang perlu dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimanakah Penerapan Asas-Asas Pemilihan Umum dalam mencapai kepastian hukum pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandung dan Desa Malabar Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini meliputi jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis historis, pendekatan yuridis eksplanaturis, dan pendekatan hukum sinkronisasi. Sumber penelitian yang digunakan terdiri dari data primer

*Received: December 12, 2021, Revision: January 21, 2022, Published: February 7, 2022.

¹ Eti Suhaeti adalah Mahasiswi Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Email: etiraden78@gmail.com

serta data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bandung dan Desa Malabar Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan kepada desa belum sempurna diterapkan dan belum mencapai kepastian hukum dan kurang memenuhi asas keadilan.

Kata Kunci : Asas-asas, *Pemilihan Kepala Desa, Kepastian Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Substansi dari tulisan ini berangkat dari pertanyaan, apakah pemilihan kepala desa di desa Bandung dan Desa Malabar sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang tertulis dalam pasal 22E UUD 1945? Disini saya menguraikan bahwa deskripsi esensial dalam tulisan ini adalah suatu masalah yang memerlukan kajian yang mendasar terutama mengenai bagaimana pemilihan kepala desa dalam perspektif Negara hukum. Melalui pendekatan induktif, kajian ini menemukan bahwa pemilihan umum dalam pemilihan kepala desa harus dilaksanakan berdasarkan aturan undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam negara demokrasi dengan cara pemilihan baik langsung ataupun dengan perwakilan untuk mendapatkan pemimpin di tingkat desa yang akan menjalankan pemerintahan desa sebagai kewenangan yang dihasilkan dari pemilihan tersebut yang berdasarkan peraturan dan asas pemilihan jujur dan adil yang paling utama disamping asas-asas lainnya. Konstitusi negara mengakui atas eksistensi desa dan menghargai segala adat istiadat yang ada, bahkan desa sudah hadir ketika negara ini belum merdeka, Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di lapangan akhir-akhir ini sudah bertentangan dengan tujuan demokrasi, bahkan bersebrangan dari arti demokrasi yang sebenarnya, tidak sesuai dengan asas-asas yang diperintahkan oleh konstitusi. Pemilihan kepala desa yang kini terjadi adalah pemilihan dengan politik uang (money Politik), terjadinya pemutlakan kekuasaan keluarga dengan dibalut oleh model demokrasi. Masyarakat di sekitar menjadikan saksi terjadinya demokrasi yang monarki secara pemilihan yang dilakukan pencalonan oleh satu keluarga, karena masyarakat sudah tahu bagaimana terjadinya di lapangan jika masyarakat lain mencalonkan diri menjadi calon kepala desa.²

Hal tersebut sebagaimana Negara hukum adalah Negara yang melaksanakan demokrasi, akan tetapi bentuk monarki yang bertujuan mempertahankan kekuasaan turun temurun dari satu keluarga yang merupakan pelanggaran atas hukum dan demokrasi. Karena UUD 1945 dalam bab XA juga menjamin atas Hak Asasi Manusia (HAM), yang di dalamnya juga setiap manusia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Desa yang merupakan ibunya negara searah dengan pendaat Azmi, bahwa desa telah melahirkan negara dan juga daerah-daerah,³ yang maksudnya adalah desa tidak boleh diremehkan karena desa adalah sesepuh wilayah di Negara kesatuan

² Ahmad Chumaedy, *Filsafat Politik*, Indigo Media, Cetakan ke-1, Tangerang, 2020,

Republik Indonesia yang harus dipelihara dan dilestarikan berdasarkan otonomi yang utuh dan bulat. Hal itu sebagaimana bunyi pasal 18B ayat (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pasal 18B Ayat 2 tersebut di atas bermaksud agar Negara tidak meragukan bahwa desa adalah wilayah terpenting, Koordinasi antar pemerintah di atasnya yaitu dengan pihak kabupaten/kota yang berbeda-beda wilayah dan juga tingkat manajemen organisasi, kebutuhan dan kepentingan pemimpin yang juga berbeda-beda, Pemilihan pemimpin yang dilakukan sama yaitu dengan melibatkan rakyat akan tetapi dalam pemilihan kepala desa ini belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa, selain pengakuan dalam konstitusi mengenai masyarakat desa juga harus adanya aturan mengenai pemilihan kepala desa untuk digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaannya yang di dalamnya mengatur tentang kepanitiaan yang mandiri, pelanggaran politik uang harus dikenai sanksi, adanya larangan atas demokrasi yang dilakukan dengan calonnya dari satu keluarga, dari materi yang dimuat oleh undang-undang tentang pemilihan kepala desa itu dalam rangka mendukung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis, memposisikan desa dalam negara Indonesia untuk menghilangkan sistem kerajaan kecil di desa.⁵ Untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercetus dalam pancasila dan UUD 1945. Persoalannya apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung tersebut adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan berdasar asas-asas pemilihan umum, ataukah bahkan tidak berdasarkan asas-asas tersebut, Pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan asas-asas hanyalah berada dalam konstitusi saja dan tidak dilaksanakan dalam prakteknya serta bertentangan dengan hukum. Uraian Dekripsi tersebut di atas memerlukan kajian mendasar berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di desa yaitu pemilihan kepala desa dalam sudut pandang negara hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Peneliti melakukan penelitian dan melihat dari isi buku-buku perpustakaan milik pribadi atau penulis melakukan studi dokumen yang berkenaan dengan objek penelitian, melihat jurnal dari internet dan juga langsung melihat di lapangan serta melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari warga masyarakat yang dijadikan sampel yang terdiri dari dua desa yaitu desa Bandung dan desa Malabar Kabupaten Serang. Data yang di dapat dari lapangan yaitu data kualitatif yang akan dideskripsikan menjadi tulisan ilmiah, menjelaskan dan melaporkan atas apa yang terjadi di lapangan dan apa yang menjadi keharusan yang berdasarkan peraturan yang berlaku serta konstruksi-konstruksi hukum sebagai pembanding dan untuk menjadikan dasar bagi keterangan dimana para subjek hukum hendak melakukan perbuatan

⁴ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa, PT. Alumni, Cetakan ke-1, Bandung, 2010.

⁵ Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Mizan, Cetakan keenam, Bandung, 1996.

hukum. Disini akan jelas dilihat kebenaran atau ketidak benaran dan apa yang harus diwujudkan dari penelitian ini yaitu mendapat kebenaran yang hakiki, dengan memperbaiki atas kekurangan suatu instrument yang terkait dengan pemilihan umum, atau dapat memunculkan solusi dari segala prahara yang terjadi di lapangan.⁶

Peneliti telah merencanakan akan melaksanakan penelitian untuk mendapat data baru yang dapat digunakan untuk membuktikan pada suatu kebenaran ataupun pada suatu ketidak benaran, suatu ciri daripada kegagalan berdemokrasi di desa adalah belum mencapai kepastian hukum masyarakat dan belum hadirnya keadilan untuk para calon kepala desa masyarakat dalam praktek berdemokrasi di desa, sehingga penelitian ini agar menemukan dari apa yang jadi sumber masalahnya dari kegagalan itu, penegakan hukum bagi oknum dari para individu pelaku pelanggaran hukum dalam pelaksanaan demokrasi yang nampak tidak sesuai dengan tujuan demokrasi dan juga bahkan melanggar dari rambu-rambu demokrasi yang sesungguhnya.⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dilema Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dalam interaksi sosial manusia memiliki keinginan dan tujuan hidup dalam bermasyarakat, manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam negara hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut manusia berusaha untuk mendapatkannya dengan segala proses dan usahanya bersama segenap akalinya. Dengan demikian manusia yang menginginkan menjadi seorang pemimpin sebagai tujuan hidupnya tentu membutuhkan perlindungan atas haknya sebagai warga Negara yang berhak dipilih dan memilih dalam kehidupan di Negara demokrasi dan Negara hukum yang memiliki utunumi desa. Sebagai sebuah kenyataan demokrasi harus diselenggarakan serta dilestarikan dengan baik dan benar agar dapat mencapai kehidupan demokrasi yang sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Searah dengan hal tersebut ditemukannya demokrasi yang bersebrangan dengan arti demokrasi yang seharusnya demokrasi itu tidak ada konflik, bahkan banyak demokrasi yang dijalankan secara menyimpang, sering terjadinya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum, sehingga hak-hak rakyat menjadi kandas. Tidak dijalankan sesuai dengan aturan dan keinginan rakyat, dan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara demokrasi yang liar oleh perilaku-perilaku oknum pendukung ataupun oknum calon kepala desa bahkan terkadang oleh oknum pemilih itu sendiri. Perangai tersebut suatu masalah besar yang akan merusak keharmonisan kehidupan baik secara individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal itu, kehancuran sistem demokrasi bisa disebabkan oleh hancurnya demokrasi desa. Desa merupakan wilayah yang dapat menjadi contoh dan model demokrasi, rusaknya demokrasi desa banyak disebabkan

⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Kharisma Putra Pratama Ofset, Cetakan kesatu, Jakarta, 2018.

⁷ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2015

oleh oknum-oknum masyarakat desa yang ikut memerankan demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa akan melahirkan pemimpin desa yang disebut kepala desa. Berkenaan dengan hal tersebut juga bahwa kepala desa juga menjanjikan sesuatu kepada calon pemilihnya sebelum pemilihan dilaksanakan, rakyat mempercayai dan akan janji-janji calon kepala desa itu, walau ternyata pada akhirnya janji itu palsu dan tidak ditepatinya dan ada pula yang ditepati, kemudian bemunculanlah kasus dipermukaan ketika kepala desa terpilih, seakan kemenangan itu milik sekelompok pendukung, permasalahan lain muncul juga dari pendukung yang belum ditempatkan yang kerap membuat onar dan mengatas namakan Lembaga Masyarakat Desa dan lain sebagainya yang cukup meresahkan dan mengganggu jalannya pemerintahan desa.⁸

Pemegang kedaulatan seakan membiarkan adanya pemilihan kepala desa yang tidak berdasarkan asas-asas pemilihan umum, kejahatan politik uang, demokrasi yang monarki, pemilihan kepala desa menjadi pemilu yang tidak memiliki kepanitiaan yang mandiri. Dengan adanya pemilihan kepala desa yang tidak memiliki kepanitiaan yang mandiri ini akan timbulnya kepentingan-kepentingan politik yang bersumber dari pihak yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa, ketidakmandirian kepanitiaan ini sangat dipandang berpotensi timbulnya masalah dan akan terjadi kecurangan dalam pemilihan kepala desa yang merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Dari sisi lain terkait kepanitiaan yang diatur oleh kabupaten mengenai kepanitiaan pemilihan kepala desa dapat dijadikan suatu indikasi bahwa kabupaten bisa memanfaatkan keadaan tersebut, memiliki unsur yang dapat dipandang secara politis bahwa kabupaten bisa mengadopsi sebuah dukungan suatu desa dan desa bisa dijadikan alat untuk mendulang suara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kelak. Pada situasi inilah kabupaten dapat diindikasikan dengan leluasa menggerakkan sayap kewenangannya untuk dapat membuat suatu pesanan kepada calon kepala desa yang mana yang layak dibantu oleh kabupaten yang tentunya dengan selogan “ku tahu yang kau mau, dan kau harus tahu yang ku mau”, artinya dalam kondisi tersebut kabupaten bisa leluasa membuat peta politik untuk meraih suara yang diinginkan dari desa. Dalam praktek yang terjadi tersebut, adalah tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para pemangku kewenangan yang duduk sebagai pemangku kekuasaan di daerah kabupaten dalam hal ini adalah bupati, yang dapat dipandang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, akibatnya suara dari masyarakat desa yang di duga dapat diraih oleh pihak kabupaten yang sedang berkuasa dan sebagai bekal untuk rencana pemilihan kepala daerah dimasa yang akan datang, Rangkaian deskripsi tersebut, demikian akan berimplikasi menjadi endemi demokrasi yang diciptakan dari desa dan oleh kabupaten. Wibawa bupati tetap terkemas rapih, akan tetapi secara implisit dapat dirasakan, dapat dibuktikan dengan hasil pemilihan kepala daerah kabupaten tertentu dan dapat terjadi dalam waktunya. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan menggunakan kekuasaan yang

⁸ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa, PT. Alumni, Cetakan ke-1, Bandung, 2010.

diperoleh dari rakyat dan memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan politik penguasa di tingkat kabupaten.⁹

Selain itu pula tentu masih ada pemimpin daerah kabupaten yang masih dengan idealismenya dalam menyelenggarakan kewajiban-kewajiban dan kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan kejujuran dan keadilan. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar, akan dijadikan suatu alasan bagi masyarakat untuk menghormati pemerintah, dan menjunjung tinggi akan kehadiran hukum, baik hukum itu yang dibuat oleh penguasa di daerah kabupaten ataupun provinsi serta hukum yang dibuat oleh pusat. Namun permasalahan disini adalah kewenangan yang dimiliki oleh para pemimpin atau pemerintah kerap dipraktikkan untuk kepentingan politik di luar pemerintahan yang jujur dan adil, pelanggaran hukum dalam berdemokrasi kerap terjadi, terutama pemilihan kepala desa yang menjadi tauladan bagi pemilihan umum lainnya, sehingga pemilihan kepala desa harus dibenahi dan dikaji kembali terkait aturan yang harus digunakan untuk pemilihan kepala desa yang mana desa menurut pendapat HAW Widjaja memiliki otonomi yang utuh dan bulat,¹⁰ dengan kontruksi tersebut dapat dipandang dengan tidak memiliki aturan yang khusus mengenai pemilihan kepala desa maka otonomi desa tidak sesuai dengan kontruksi itu bahkan terlihat berantakan jika pemilihan kepala desa tidak diatur oleh satu aturan yang utuh. Konstitusi melindungi rakyatnya dengan pengakuan masyarakat desa yang berarti harus dijawab dengan peraturan yang dimaksud dengan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa selain undang-undang tentang desa. Sangat penting untuk dibuatkannya undang-undang tentang pemilihan kepala desa yang mengatur tentang kepanitiaan yang utuh dan khusus, mengatur larangan politik uang, melarang warga masyarakat menerima uang dari calon kepala desa, larangan memutlakkan kekuasaan dengan tujuan penguasaan desa oleh satu keluarga yang menimbulkan raja-raja kecil di desa, adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran dari peraturan tersebut, untuk meraih konsep itu sangatlah sederhana untuk dimengerti, akan tetapi untuk implementasinya pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak sedikit konflik yang akan terjadi. Maka dengan itu Demokrasi akan terpelihara dan terus menerus dilaksanakan oleh penerus bangsa ini, dan demokrasi dalam hal ini dapat dijadikan sebuah aspek suatu sarana suara rakyat yang akan bergulir di sini, dan masih dianggap sebagai penentu pilihan masyarakat untuk memilih dan dipilih.¹¹

Pemasalahan di atas secara empiris menunjukkan adanya unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan berdemokrasi, sehingga pemilihan umum di tingkat desa akan berpengaruh kepada pemilihan baik tingkat kabupaten/kota, tingkat Provinsi serta tingkat pusat. Maka dengan demikian dalam memperhatikan persoalan yang nampak, apakah demokrasi dalam pemilihan umum di desa ini akan dipandang sebagai pemilihan umum yang tanpa peraturan perundang-undangan dan hanya menggunakan UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, dengan begitu otonomi desa apakah berarti desa yang harus membuat peraturan yang diharapkan

⁹ Ahmad Chumaedy, *Filsafat Politik*, Indigo Media, Cetakan ke-1, Tangerang, 2020.

¹¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosilogi Perdesaan*, Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung, 2017

untuk pemilu di desa, kembali lagi kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai untuk itu negara harus segera memberikan solusi bagi permasalahan yang sangat penting itu, yang utamanya berkaitan dengan negara hukum, disamping aspek pemilihan umum yang disebut demokrasi dalam wilayah desa yang memiliki otonomi desa. Sehaluan dengan itu, permasalahan pemilihan umum dalam pemilihan kepala desa merupakan kenyataan yang dalam praktek berdemokrasi yang merupakan ciri dari Negara hukum yang berada di tingkat desa. Berkaitan dengan persoalan tersebut, memunculkan pemikiran dalam hal sudut pandang bahwa manusia dalam meraih harapan hidupnya, menciptakan dan memelihara interaksi sosial yang bersifat melakukan pertahanan dalam menjaga kehidupannya yang sangat diperlukan atas keterlibatan dirinya kepada demokrasi yang berujung pemilihan kewenangan yang yang dijamin dan diperkuat oleh undang-undang. Maka dengan demikian, segala siasat dan intrik dilakukan untuk ikut serta melakukan dan melibatkan dirinya menjadi kandidat kepala desa dalam pemilihan kepala desa, dalam prakteknya kepada arah itu bermunculan permasalahan yang berkenaan dengan bagaimana cara meraih kekuasaan di desa dan demokrasi yang sejatinya menggunakan asas-asas pemilihan umum untuk memilih kepala desa. Di sisi lain juga ada pemilihan kepala desa yang memiliki model monarki, dimana pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh satu keluarga dalam hal calon kepala desanya, ada calon yang terdiri dari adik dan kaka, ada juga calon kepala desa suami dan istri, hal ini merupakan suatu model pemilihan umum yang sudah dapat dikatakan suatu anomali demokrasi dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Bandung Kabupaten Serang Provinsi Banten.¹²

Secara empiris dalam prakteknya pemilihan umum dalam pemilihan kepala desa ditemukan adanya permasalahan yang sangat kompleks dan muncul dimuka publik. Serentetan problematika yang terjadi di lapangan atau di desa, suatu permasalahan juga timbul dari kepanitiaan yang tidak mandiri, praktek politik uang yang sangat dominan dan merugikan para calon kepala desa yang dapat dipandang hal itu suatu ketidakadilan, pelibatan seluruh masyarakat desa, persoalan pendidikan yang dipersyaratkan adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP), tidak adanya penyelesaian permasalahan pelanggaran dalam demokrasi desa, peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus pemilihan kepala desa belum dimiliki dalam ranah pemilihan kepala desa. Memandang fenomena yang terurai di atas, tentu tidak bisa dianggap suatu kemenangan yang hakiki suatu pencapaian kemenangan dalam pemilihan kepala desa hasil kecurangan dan pelanggaran atas asas-asas pemilihan umum, dan merupakan pelanggaran undang-undang yang sangat luar biasa. Pemilihan kepala desa tidak harus melibatkan keseluruhan rakyat desa, pemilihan kepala desa cukup dengan rakyat yang mewakilinya yang diatur oleh undang-undang, Masyarakat berkuasa bukan harus dengan individu-individu yang tidak paham akan arti demokrasi yang sering disalah artikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat sesungguhnya tidak memahami demokrasi, yang terlintas dalam pemikirannya mayoritas adalah uang pemberian dari calon kepala desa, terkadang masyarakat ikut serta dalam hiruk pikuknya pilkades yang akan menjadi suatu sebab

¹² Sunaryati Hartono. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta Anggota IKAPI, Bandung, Cetakan kedua, Tahun 1988.

munculnya prahara atau konflik serta menimbulkan masalah yang lebih besar, Sehingga kepastian hukum bagi masyarakat dalam berdemokrasi di lapangan masih belum diraih, permasalahan yang terjadi yang timbul bisa dikarenakan kebebasan para oknum individu di masyarakat yang selama ini pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak mendapat teguran ataupun hukuman, hal itu pula karena peraturan perundang-undangan pelaksanaan pemilihan kepala desa belum ada, yang akibatnya pemilihan kepala desa bergerak bebas dan liar yang mengakibatkan hasil dari pemilihan kepala desa yaitu pemimpin yang kurang berkualitas yang akan merugikan bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat dan berpemerintahan desa. Permasalahan itu pula hanya dirasakan oleh masyarakat dengan pasrah dan tidak berdaya, dalam ketidak berdayaan masyarakat itu hendaknya hukum dan negara segera memberikan solusinya agar keadilan dapat diwujudkan, sehingga asas-asas pemilihan kepala desa mencapai suatu kepastian hukum. Dengan adanya peraturan yang dilaksanakan dengan jelas dan tegas, maka aspek berdemokrasi di desa bisa dikatakan utuh dan bulat sesuai dengan prinsip otonomi desa. Negara Indonesia adalah negara hukum tentu segala persoalan harus bermuara kepada hukum, ataukah dibiarkan kehidupan demokrasi desa menjadi demokrasi yang liar seperti tak bertuan, dalam hal ini artinya negara pemilik kekuasaan yang berada di tingkat pusat tidak membiarkan apa yang sudah terjadi di masyarakat, sesuai dengan kontruksi negara hukum bahwa negara harus tunduk kepada hukum yang juga memiliki arti bahwa negara juga harus melaksanakan segala perintah yang menjadi aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, agar keberlangsungan hidup bernegara terutama dalam kancah kehidupan perdesaan terus berjalan dengan baik, dengan memelihara persatuan dan kesatuan, juga memelihara masyarakat dengan keadilan dan kesejahteraan yang sulit diwakilkan oleh alasan apapun, bahwa keadilan dan kesejahteraan yang bersumber dari keadilan dan kejujuran itu adalah dua hal yang tak dapat terpisahkan oleh ruang dan waktu.¹³

2. Pemilihan Kepala desa Dalam perspektif Demokrasi di Negara Hukum

Konstitusi negara merupakan suatu hukum dasar negara. Dalam situasi ini bagaimana demokrasi dilakukan apakah dapat dilakukan dengan prinsip otonomi desa dalam negara hukum, negara hukum merupakan negara yang memiliki moral dan memiliki kemuliaan serta melindungi rakyat dari segala perilaku yang tidak berdasarkan hukum. Tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule Of law* yang dipelipuri oleh A.V. Dicey, Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹⁴ Sedangkan menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting yaitu: adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,

¹³ Ahmad Rifai, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan ketiga, (Jakarta, Sinar rafika, 2014), hlm. 135.

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, *International Commision of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative government under the Rule of law*, sebagai berikut: Adanya proteksi konstitusional, Adanya pengadilan yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, Adanya tugas oposisi, Adanya pendidikan civil.¹⁶ Kerangka yang terurai tersebut di atas menjadikan bagian dari konsep negara hukum dan dapat disebut juga dengan konstruksi hukum atau bangunan berpikir, yang dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi para pencari kebenaran atau para peneliti hukum.

a. **Praktek Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandung Kabupaten Serang**

Pemilihan kepala desa sudah terjadi sejak sebelum masa penjajahan dimulai, Desa atau disebut dengan masyarakat hukum adat atau yang dapat dimaknai sebagai wilayah pedesaan yang dihuni oleh penduduk desa dengan adat dan istiadatnya yang sejak dahulu kala sebagai tradisi yang diikuti terus menerus oleh masyarakat adat. Maka dengan kehadirannya desa bersama masyarakat desa yang menghuninya, masyarakat desa memiliki keinginan dan kepentingan baik secara individu maupun keinginan secara kelompok, kepentingan itu sangat beragam dan ada juga kepentingan yang seragam yaitu menginginkan keadilan dari pemerintah, menginginkan pemimpin yang mampu dan bijaksana dan lain sebagainya. Sesungguhnya masyarakat ataupun individu dalam sebuah desa tidak terlalu banyak menuntut segala keinginan, hanya satu dalam keinginan itu diperlakukan secara adil, walau keinginan lainnya itu merupakan ranah masing-masing individu yang tidak dapat dipaparkan satu persatu di sini.

Pemilihan kepala desa sebagai suatu sarana untuk mendapatkan pemimpin di desa yang sejak lama dilakukan oleh penduduk desa, seiring dengan bergulirnya waktu yang terurai dalam zaman ke zaman yang berbeda, kini di zaman milenial aspek pemilihan kepala desa tentu sudah mengalami perubahan, yang semula memperkenalkan calon kepala desa itu dengan silaturahmi antar rumah ke rumah, kampung ke kampung, sekarang sudah berbeda yaitu dengan media sosial, baik facebook, whatsapp, Instagram dan lain sebagainya. Akan tetapi silaturahmi dengan *offline* (bertemu langsung) juga tetap berjalan dan dilakukan oleh para calon kepala desa untuk memperkuat dukungan dengan para masyarakat yang dituju yang biasanya yang dibidik itu adalah para tokoh masyarakat. Dengan adanya silaturahmi secara langsung ini akan dapat memicu konflik yang timbul dari kecemburuan pihak lawan, sehingga lawan politik melakukan hal yang serupa, dan tidak sedikit akan ada yang dikurbankan dan ada pengurbanan dari seorang calon kepala desa. Calon kepala desa akan memulai perilaku berupa pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sebagai Rayuan politik yang ditabuh di tengah dinamika masyarakat yang kerap sedang terlena dengan segala aktivitas yang melupakan arti kehidupan di desa dan pemerintah desa. Mengenai Demokrasi di desa yang disebut pemilihan kepala desa atau yang disingkat dengan

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, (Jakarta. Sinar grafika, 2012), hlm. 69.

Pilkades ini suatu hal yang menyadarkan masyarakat desa bahwa masih perlunya seorang pemimpin di desa yang akan melayani segala keinginan masyarakat desa dalam batas kebutuhan yang membutuhkan pelayanan dari desa. Serangkaian ulasan tersebut menjelaskan demokrasi desa atau pilkades adalah kebutuhan bagi masyarakat, sadar atau tidak sadar bahwa masyarakat ikut serta di dalamnya bahkan hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan di tangan rakyat. pendapat tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang dilakukan oleh rakyat adalah benar-benar keinginan rakyat. Akan tetapi diantara masyarakat juga memiliki kepentingan masing-masing yang juga akan menimbulkan ketimpangan pemikiran yang berbeda-beda kehendak, hingga demokrasi inipun dilaksanakan sulit mencapai pemilihan yang berdasarkan asas-asas pemilihan umum. Pertikaian individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam menghendaki suatu keinginan sulit untuk direlai, terkadang ajang demokrasi ini juga dapat menjadi sasaran bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam mengejar harapan-harapan dalam hidup ini yang terjadi pada sebuah negara hukum, dan manusia yang berada di dalamnya negara hukum tentu mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa keadilan.

Hal tersebut serah dengan Kusnadi & Harmaili Ibruhi,¹⁷ yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kontruksi tersebut menunjukkan bahwa segala kebutuhan manusia baik yang biasa ataupun yang memerlukan urang lain dalam mencapainya maka hukum akan menjadi garda terdepan dalam mengendalikan situasi yang terjadi. Demokrasi di desa ataupun pemilihan umum dalam memilih kepala desa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat desa maka adalah kebutuhan bersama yang dilakukan bersama-sama masyarakat yang tidak menutup kemungkinan akan timbulnya perselisihan paham atau juga yang disebut konflik, sehingga hukum dalam suatu Negara bertanggung jawab atas hal ini, hukum menjadi alat dalam menyelesaikan suatu prubematika yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas adalah wujud dari suatu permasalahan yang ada pada individu manusia ataupun kelompok manusia dalam sebuah wilayah yang ditempatinya, yang juga ada kelompok secara umum, dalam pemilihan kepala desa. Hal ini memberikan predikat bahwa manusia sesungguhnya adalah individu dan kelompok serta kelompok secara umum yang mempertahankan segala keinginannya untuk bertahan hidup dan bagaimana cara mempertahankan tersebut, tentu dengan segala kemampuannya, sekuat tenaga dan pikirannya, ada yang ingin menjadi penguasa (pimpinan), ada yang ingin ikut dengan penguasa, ada yang ingin mandiri, ada juga yang mengganggu jalannya

¹⁷ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrohim, Hukum Tata Negara Indonesia, CV "Sinar Bakti", Cetakan keenam, Jakarta, 1985.

pemerintahan demi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan lain sebagainya.

b. Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Malabar Kabupaten Serang

Di sisi lain ada pula pelaksanaan demokrasi desa itu dengan cara-cara melawan hukum atau dengan cara yang menyimpang, pemilihan kepala desa yang tujuannya dari oknum calon kepala desa yang berasal dari satu keluarga dan berdiri bersama-sama menjadi satu panggung dalam pemilihan kepala desa tanpa calon dari pihak lain dan selalu demikian disetiap ada momen pemilihan kepala desa, sehingga ada demokrasi yang bernuansa monarki. Demokrasi dapat diartikan pemilihan oleh rakyat dalam memilih pemimpinnya yang dianggap mampu untuk memimpin. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan kekuasaan yang berada di desa, yang juga disebut kepala desa dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut atas dasar surat keputusan Bupati yang didasari hasil dari pemilihan kepala desa dan sebagai pemenang. Akan tetapi tidak dapat dilupakan bahwa demokrasi desa dijalankan tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, politik uang sulit dihindari, kecurangan lainnya juga demikian. Serangkaian itu secara empiris menunjukkan bahwa masih ada para oknum masyarakat sebagai konfigurasi politik di desa yang tidak dapat mengendalikan diri dalam menjalankan demokrasi desa, hasrat politiknya yang sangat menggebu dengan segala cara, sehingga ada yang menjadi korban dari akibat tersebut, penyimpangan itu menjadikan suatu peristiwa yang sesungguhnya sudah melanggar peraturan agama dan juga peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara. Maka dengan itu yang terjadi adalah demokrasi yang liar bagai tidak bertuan, artinya pemilihan kepala desa yang dengan kebebasan tanpa pengawasan yang ketat, pemilihan kepala desa yang demikian rumit dan dengan kekacauan tetapi dilakukan dengan diam-diam tanpa ada pelaporan segala kekeliruan tersebut. Untuk itu demokrasi hendaknya dilaksanakan harus berdasarkan asas-asas pemilihan umum dan sesuai dengan demokrasi yang harus dianut oleh Negara Indonesia adalah demokrasi berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan dengan asas persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan dan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia artinya Demokrasi dilaksanakan adalah Demokrasi Pancasila.

Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945; (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Akan tetapi pada (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹⁸

¹⁸ Aditya perdana, Benget Manahan Silitonga, Ferry Daud M Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansah, Kris Nugroho. Mada Sukmajati, Pramono U. Tantowi, Titi Angraini, Op. Cit, hlm. 39-40

Konstruksi tersebut di atas memaknai bahwa pemilihan umum dilaksanakan harus dengan asas-asas yang terkandung di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum yang dalam hal ini pemilihan kepala desa tidak dibunyikan di dalam konstitusi ini, akan tetapi pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari amanat konstitusi tersebut. Sehingga negara mempunyai Pekerjaan Rumah (PR), bahwa pemilihan kepala desa harus memiliki undang-undang khusus dalam pelaksanaannya yang mengatur segala instrument yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan pilkades. Hal itu bertujuan agar demokrasi desa mencapai kepastian hukum bagi masyarakat desa.

Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang tidak dengan konflik, demokrasi dengan kebaikan-kebaikan, dilakukan sangat sederhana. Searah dengan konstruksi Montesquieu, prinsip atau daya hidup pemerintahan demokrasi menurut Montesquieu adalah kebaikan yaitu kebaikan moral, melainkan kebaikan politik: cinta tanah air, cinta akan kesetaraan, patriotism yang penuh pengorbanan-diri, ringkasnya, suatu kebaktian sepenuh hati untuk kesejahteraan bersama, yang menyiratkan perpaduan antara kepentingan pribadi dan umum yang hampir mirip dengan apa yang kemudian digambarkan oleh Rousseau dalam *The social contractnya*.¹⁹ Montesquieu memandang tidak ada konflik antara kepentingan individu warga negara dan pemerintahan demokrasi. Akan tetapi pada kenyataannya bersebreangan dengan konstruksi ini dalam prakteknya. Pertikaian kerap terjadi, perselisihan paham antar warga juga sangat mewarnai situasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa, bahkan sampai menyerang kehormatan dan harga diri terkadang terjadi, memfitnah calon kepala desa, merendahkan bahkan untuk menaikkan suara lawan dengan menebar citra yang buruk dan sangat rendah di mata masyarakat. Hal itu sangat keji dan kotor, politik dengan kebebasan tidak berarti bebas tanpa hokum, pada saat beginilah hokum hendak digunakan dan memberi perlindungan bagi semua warga masyarakat baik pemilih ataupun pada yang akan dipilih.²⁰

Konstruksi Hans Kelsen,²¹ demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relatif paling tinggi. Demokrasi langsung ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang, dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama, dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Pelaksanaan semacam itu hanya mungkin dalam masyarakat-masyarakat kecil dan dibawah kondisi-kondisi sosial yang sederhana. Dalam demokrasi langsungpun seperti yang kita jumpai diantara suku-suku bangsa Jerman dan Romawi kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Sama sekali tidak semua warga masyarakat mempunyai hak untuk turut serta dalam pembahasan dan keputusan-keputusan dari majelis rakyat. Anak-anak, kaum wanita, dan para budak... jika ada perbudakan..tidak memiliki hak politik semacam itu. Pada saat perang, prinsip demokrasi harus menyerah kepada prinsip yang benar-benar otokratis : setiap orang dengan tanpa syarat harus patuh kepada pimpinan. Apabila pemimpin itu dipilih oleh majelis, paling tidak dia menduduki jabatan dengan cara demokratis. Tetapi, khususnya

¹⁹ Montesquieu, *The Spirit Of Law*, Nusa Media, Ujungberung Bandung, California Press, 1977.

²⁰ Montesquieu, *The Spirit Of Law*, Nusa Media, Ujungberung Bandung, California Press, 1977.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Cetakan ke IX, Bandung, 2014.

diantara suku-suku bangsa yang lebih suka berperang, jabatan pemimpin sering kali diperoleh melalui keturunan,²²

Dengan pendapat Hans Kelsen tersebut di atas, sungguh konsep yang luar biasa, bahwa sesungguhnya pemilihan langsung itu hanya dilakukan pada masyarakat yang masih lingkungannya yang sangat kecil, artinya pemilihan bisa dilakukan dengan cara sederhana dan bisa secara langsung, dari kontruksi ini dapat dimaknai bahwa dalam kondisi masyarakat yang jumlahnya ribuan orang dalam suatu desa hendaknya tidak melibatkan semua warga masyarakat yang akibatnya biaya demokrasi itu kemahalan dan sebuah pemborosan gaya hidup pemerintahan yang berada pada zaman modern ini, artinya pemilihan langsung pada kondisi sekarang ini dimana manusia cukup banyak, hingga pemilihan langsung itu sangat kurang efektif. Konsep demokrasi bagi negara yang berpenduduk padat atau masyarakat yang begitu banyak dalam sebuah pedesaan diperlukan konsep pemilihan umum dengan perwakilan sesuai dengan sila keempat pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Walaupun dalam hal perwakilan ini yaitu perwakilan dari wakil-wakil yang terkonsep bahwa wakil itu dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain sebagainya.²³

Begitu juga melihat persyaratan dalam calon kepala desa dalam undang-undang atau peraturan pemilihan kepala desa yaitu calon kepala desa disyaratkan minimal lulusan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pada zaman ini mensyaratkan lulusan SLTP sudah tidak layak lagi karena sekarang ini lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sudah banyak dan begitu juga yang lulusan sarjana. Barometer kualitas manusia itu adalah dari latar belakang keluarga dan pendidikannya, dengan pendidikan yang memadai, dapat dijadikan ukuran bahwa seseorang layak menjadi pemimpin dan mampu menjalankan manajemen dalam organisasi pada pemerintahan desa. Ada pendapat lain bahwa dengan kebijaksanaan seseorang, arif dan jujur, cerdas dan ikhlas maka dia mampu menjadi hokum, atau titahnya adalah peraturan dan diikuti oleh rakyatnya, sehingga pada pemerintahan yang dilaksanakan oleh seseorang seperti ini maka hokum tidak diperlukan, karena dengan kharismanya sudah membuat rakyat takluk dan manut sehingga pemerintahan berjalan dengan baik dan harmonis, mencapai kebahagiaan yang sejati, jauh dari perselisihan atau sengketa hokum. Kontruksi Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*).²⁴ Namun, dalam bukunya *the statesman and the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Cetakan ke IX, Bandung, 2014.

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedelapan, Depok, 2018.

kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.²⁵ Sehingga konstruksi tersebut bisa dijadikan cerminan bahwa dengan kebijaksanaan kolektif dan peranan warga begitu diperlukan keterlibatannya.

Untuk mencapai kepastian hukum hendaknya peraturan pemilihan kepala desa itu ada dan untuk mengatur terkait hal-hal yang sangat diperlukan di dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan kepala desa. Dalam peraturan perundang-undangan pemilihan kepala desa yaitu mengandung peraturan tentang larangan politik uang yang disebut sebraan oleh masyarakat setempat, melarang calon kepala desa yang lawannya kelurga sendiri, melarang memutlakan kekuasaan dengan turun temurun dari satu keluarga, melarang pemilihan kepala desa dengan kepanitiaan ganda dan terkesan tidak mandiri, dan lain sebagainya.

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekwensi hukumnya.. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.²⁶ Searah dengan konstruksi tersebut maka untuk kejelasan pemilihan kepala desa ini adalah dibuatkannya peraturan khusus untuk pemilihan kepala desa termasuk larangan dan hukumannya, sehingga masyarakat tidak merasa digantung, tanpa kejelasan aturan yang mana yang hendak diikuti. Kembali kepada sangat jelasnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam pasal 22E bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 34 Ayat 2 bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang merupakan asas-asas pemilihan umum dalam pilkades.²⁷

D. KESIMPULAN

Hakikat tercapainya kepastian hukum masyarakat cukup dibuatkannya undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan kepala desa, agar apa yang menjadi amanat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 22E dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat 2, bahwa pemilihan kepala desa adalah pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum, walau pada kenyataannya pelaksanaan tersebut tidak sejalan dengan asas-asas pemilihan umum ataupun pemilihan kepala desa.

²⁷ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), Ibid, 115

REFERENSI:

- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta.
- Chumaedy, Ahmad. (2020). *Filsafat Politik*, Indigo Media, Cetakan ke-1, Tangerang.
- Dacey, A.V. (2014). *Pengantar Hukum Konstitusi*, Penerjemah : Nurhadi, Nusamedia, Cetakan keempat, Bandung.
- Firdaus, (2015). *Constitutional engineering, Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sitem Kepartaian*, Yrama Media, Cetakan pertama, Bandung.
- Hartono, Sunaryati. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta Anggota IKAPI, Bandung, Cetakan kedua.
- HAW. Widjaja, (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo-Persada, Cetakan ke 3, Jakarta.
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (5), 1675-1692.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2017). *Sosilogi Perdesaan*, Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung.
- Kansil, C.S.T. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan kedelapan, Jakarta.
- Kelsen, Hans. (2014). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Cetakan ke IX, Bandung.
- Kusnadi, Moh; Harmaily Ibrohim, (1985). *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV "Sinar Bakti", Cetakan keenam, Jakarta.
- Latif, Yudi. (2019). *Negara Paripurna*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ketujuh, Jakarta.
- Margono, (2020). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*, prenadamedia Group, Cetakan ke empat belas, Jakarta Timur.
- MD, Moh. Mahfud. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedelapan, Depok.
- Montesquieu, (1977). *The Spirit Of Law*, Nusa Media, Ujungberung Bandung, California Press.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016). Al-Maududi, Abul A'la. (1996). *Khilafah dan Kerajaan*, Mizan, Cetakan keenam, Bandung.

- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Muljatno, (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Cetakan kedua puluh dua, Jakarta.
- Perdana, Aditya; Benget Manahan Silitonga, Ferry Daud M Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansah, Kris Nugroho. Mada Sukmajati, Pramono U. Tantowi, Titi Anggraini, (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Pusat.
- Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barkatulloh, (2016). Filsafat, Teori, & ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan keempat, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum, GentPublishing, Cetakan ke 1, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. (2019). Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Cetakan keempat, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, cetakan ke 4, Jakarta, 1990..
- Salim; dan Erlies Septiana Nurbani, (2018). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Kharisma Putra Pratama Ofset, Cetakan kesatu, Jakarta.
- Sodikin, (2014). Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata publishing Cetakan ke 1 , Bekasi Jawa Barat.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Cetakan ke 3, Jakarta.
- Soemantri, Sri; (1992). Bunga Rampai hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni/199/Bandung, Cetakan ke 1.
- Sutiyoso, Bambang. (2015). Metode Penemuan Hukum, UII Press, Cetakan keempat, Yogyakarta.
- Syafrudin, Ateng. dan Suprin Na'a, (2010). Republik Desa, PT. Alumni, Cetakan ke-1, Bandung.
- Usman, Suparman. (2010) Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Suhud Sentra Utama, CV, Cetakan kesatu, Serang.
- Waluyo, Bambang. (1996). Penelitian hokum dalam Praktek, Sinar Grafika Offset, Cetakan kedua, Jakarta.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019).